

BANK GANESHA

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
28 JUNI 2016
PT Bank Ganesha Tbk**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.
3. **Korum Kehadiran Rapat :**
Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 ayat 1 Peraturan OJK No. 32 tahun 2014.
4. Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap selesai membicarakan acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
5. **Yang berhak mengajukan pertanyaan** dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2016.
6. **Cara mengajukan pertanyaan :**
 - a. Dalam setiap agenda Rapat, ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.

**CODE OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
28 JUNE 2016
PT Bank Ganesha Tbk**

1. *The Meeting shall be conducted in Bahasa.*
2. *The Meeting shall be chaired by appointed member of the Board of Commissioners.*
3. **Meeting Attendance Quorum :**
The Meeting can be convened subject to the attendance by Shareholders representing more than ½ (one half) of total shares with eligible voting rights that have been issued by the Company as stipulated in Article 16 paragraph 1.a of the Company Article of Association, Article 86 paragraph 1 Company Law Number 40 year 2007 and Article 26 paragraph 1 OJK Regulation No. 32 year 2014.
4. *The Meeting Agenda shall be discussed and deliberated upon continuously. Upon finalizing a deliberation of a meeting shall provide an opportunity to the shareholders or their Proxy/les to submit questions, opinions, proposals or suggestions prior to deciding any resolution concerning matters related to the Meeting agenda under discussion.*
5. **Those eligible for submitting questions** in the Meeting are only Shareholders of the Company or their legal Proxy/ies whose names are registered in the list of Company Shareholders on June 3, 2016 .
6. **Method of Submitting Questions :**
 - a. *In every meeting agenda, the Chairman of the Meeting will give the shareholders and/or their Proxy/ies opportunity to ask questions and/or opinions. There will be only one phase to ask questions and/or opinions must be directly related to the discussed agenda.*
 - b. *Question and/or opinions may be submitted only at the appointed time, i.e. after the presentation agenda is finished and prior to the voting. The submitted questions and/or opinions must be directly related to the discussed agenda.*

BANK GANESHA

- c. Hanya Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
- d. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan : nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Formulir pertanyaan tersebut kemudian akan diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.
- e. Setelah semua formulir pertanyaan diterima, Ketua Rapat akan membacakan isi dari Formulir Pertanyaan tersebut dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- f. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

7. Hak Suara :

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya, yang berhak mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Keputusan Rapat :

- a. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka untuk keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkandengan hak suara yang sah dalam Rapat.

- c. *Only shareholders and/or their legitimate Proxy/ies are entitled to ask questions and/or opinions.*
- d. *Shareholders who intend to submit questions are asked to raise hand and invited to complete the Question Forms that already distributed. Our officer shall collect the Question Forms already completely filled out by the questioner mentioning: name of Shareholder, total shares owned or represented as well as the question/s submitted. The Question Form then will be taken by our officers and handed over to the Notary for the validity and then our officer shall submit such Question Forms to the chairman of the meeting.*
- e. *After the Question Form received, Chairman of the Meeting will read out the contents of the Question Form and allow the Board of Directors and/or Board of Commissioners to provide answers or responses to each question and/or opinions submitted and for this case the Board of Directors and/or Board of Commissioners may request the competent party to provide answers or responses.*
- f. *The Chairman of the Meeting reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda.*

7. Voting Rights :

- a. *Only Shareholders of the Company whose names are registered in the List of Company's Shareholders on June 3, 2016 up to 4 pm or their proxy/ies, are eligible for casting votes.*
- b. *Each share provides the right to its holder to cast 1 (one) vote.*

8. Meeting Resolutions :

- a. *Based on Article 16 paragraph 14 of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting are to be taken subject to deliberation towards a consensus.*
- b. *In the event a resolution based on consensus cannot be reached then the resolution shall be decided by casting of votes based on more than $\frac{1}{2}$ (one half) of affirmative votes of the total votes cast with valid voting rights at the Meeting.*

BANK GANESHA

9. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
- b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- c. Berdasarkan pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

9. *Procedures for Casting of Votes:*

- a. *Casting of votes shall be carried out orally.*
- b. *Shareholders who disagree or blank votes are invited to fill in the Vote Casting Forms already distributed. Our officer shall collect the Vote Casting Forms that have been completed by the Shareholders or their Proxy/ies mentioning the specific Meeting Agenda, the name of the Shareholder, total number of shares owned or represented and total unfavorable votes or blank votes. Thereafter our officer shall submit these to the Notary Public for calculation.*
- c. *Based on Article 16 paragraf 13 of the Company's Articles of Association, blank votes or unvalid votes shall be deemed and counted same with the shareholders' majority votes whose cast in the Meeting.*

10. *This code of conduct shall become effective since the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until the Meeting is closed by the Chairman of the Meeting.*